



P E N E T A P A N

Nomor 151 /Pdt.P/2018/ PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata dalam bentuk Permohonan, telah menjatuhkan putusan dalam bentuk penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon:

Nama : **RAHMAD KAMSONO**
Tempat/Tanggal Lahir : Huta Lolot, 07 Juli 1977;
Jenis kelamin : Laki - Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Huta Lolot, RT 002 / RW 005 / Desa Bangun
Purba, Kecamatan Tangun, Kabupaten Rokan Hulu;
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani;
Selanjutnya disebut sebagai
-----PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh pemohon;
Setelah mendengar keterangan Pemohon, dan keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Surat Permohonannya yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian di bawah register Nomor 151 /Pdt.P/2018/PN Prp tanggal 31 Oktober 2018, telah mengajukan Permohonan Penetapan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon di lahirkan di Tangun pada tanggal 01 Januari 1977 sebagai anak laki-laki dari perkawinan suami istri atas nama Ayah SULAIMAN dan NUR LAILIS;
- Bahwa kelahiran pemohon tersebut telah di daftar dalam daftar kelahiran untuk warga Negara Indonesia dikantor Dinas Kependudukan

151 /Pdt.P/2018/PN.Prp

Hal 1 dari 10 hal. Penetapan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana tercatat di Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1406-LT-08102018-0049 tertanggal 09 Oktober 2018;

- Bahwa dalam akta kelahiran tersebut terdapat kekeliruan/kesalahan yakni dalam akte kelahiran tersebut tertulis bahwa : di Huta Lolot pada tanggal Tujuh Juli Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh telah lahir : RAHMA T anak ke satu laki-laki dari Ayah SULEMAN dan Ibu NUR LAILIS, sedangkan sebenarnya adalah harus tertulis bahwa di Tangun pada tanggal Satu Januari Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh telah lahir : RAHMAD KAMSONO anak ke satu laki-laki dari Ayah SULAIMAN dan Ibu NUR LAILIS. Sebagaimana di jelaskan didalam Ijazah Pemohon;
- Bahwa pemohon sekarang sangat memerlukan perbaikan Akte Kelahiran untuk keperluan melamar kerja dan lain-lain
- Bahwa untuk memperoleh perbaikan Akte Kelahiran pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Rokan Hulu
- Bahwa sebagai bukti , bersama ini dilampirkan foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya dengan di bubuhi matrai secukupnya berupa :
 1. Surat Permohonan
 2. Foto Copy KTP Pemohon
 3. Foto Copy Kutipan Akta Nikah/Perkawinan
 4. Foto Copy Akta Kelahiran Yang Akan Diganti Nama
 5. Foto Copy Kartu Keluarga
 6. Foto Copy Ijazah

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan permohonan Kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Rokan Hulu berkenan memeriksa permohonan pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk membetulkan nama lengkap Pemohon, Tempat lahir Pemohon, tanggal/Ibulan lahir pemohon dan nama lengkap ayah pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 1406-LT-08102018-0049 tertanggal 09 Oktober 2018, yang semula tertulis bahwa di **Huta Lolot** pada tanggal **07-07-1977, (Tujuh Juli Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh)** telah lahir : **RAHMAT** anak ke satu laki-laki dari Ayah **SULEMAN** dan Ibu NUR LAILIS, dibetulkan yang sebenarnya adalah harus tertulis bahwa di **Tangun** pada tanggal **01-01-1977, -(Satu Januari Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh)** telah lahir : **RAHMAD KAMSONO** anak ke satu laki-laki dari Ayah **SULAIMAN** dan Ibu NUR LAILIS. Sebagaimana di dalam Ijazah SD, SMP dan SMA Pemohon;

Hal 2 dari 10 hal. Penetapan Nomor

151 /Pdt.P/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mernerintahkan Kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Rokan huiu untuk membetulkan perbaikan Nama Lengkap Pernohon, Tempat lahir Pemohon, tanggal/bulan lahir pemohon dan nama lengkap ayah pemohon tersebut di atas agar tercatat dalam daftar register kelahiran yang bersangkutan sebagai mana ketentuan yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya pemohon ini kepada pemohon sesuai hukum yang berlaku

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak Pemohon, datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah permohonannya dibacakan, atas Permohonan tersebut Pemohon mengatakan bahwa Surat Permohonan tersebut tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung Permohonannya tersebut Pemohon di persidangan telah memperlihatkan bukti-bukti surat dan telah mengajukan fotocopynya berupa:

- ☐ Fotocopy Kartu Tanda Penduduk N.I.K : 1406100707770011 atas nama **RAHMAD KAMSONO**, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Rokan Hulu, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda ----- Bukti P – 1;
- ☐ Fotocopy Kutipan Akta Nikah pemohon dengan Nomor : 724/61/III/1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Rambah, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda ---- Bukti P – 2 ;
- ☐ Fotocopy Kartu Keluarga No. 1406102803120009 atas nama kepala keluarga **RAHMAD**, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Rokan Hulu, tanggal 11-08-2017, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda ----- Bukti P – 3;
- ☐ Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama : **RAHMAT**, dengan Nomor **1406-LT-08102018-0049**, pada tanggal 09-10-2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda -----Bukti P – 4;
- ☐ Fotocopy Ijazah SD atas nama **RAHMAD KAMSONO** yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Bangun Purba, KAbupaten Kampar tertanggal 09 Juni 1990 sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai

Hal 3 dari 10 hal. Penetapan Nomor

151 /Pdt.P/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secukupnya,

selanjutnya

diberi

tanda

-----Bukti P – 5;

- ☐ Fotocopy Ijazah PAKET B atas nama **RAHMAD KAMSONO** yang dikeluarkan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Rokan Hulu tertanggal 20 September 2014 sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda -----

Bukti P – 6;

- ☐ Fotocopy Ijazah PAKET C atas nama **RAHMAD KAMSONO** yang dikeluarkan tertanggal 02 Mei 2017 sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda -----

Bukti P – 7;

Menimbang, bahwa selain bukti surat para pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **AGEN NASUTION**, dibawah sumpah

- ☐ Bahwa saksi merupakan tetangga pemohon;
- ☐ Bahwa pemohon bertempat tinggal di Huta Lolotl RT 002 / RW 005 / Desa Bangun Purba, Kecamatan Tangun, Kabupaten Rokan Hulu;
- ☐ Bahwa pemohon sudah menikah dengan sorang perempuan atas nama : Misna Dewi dan didalam pernikahan pemohon, pemohon dengan istrinya dikarunai 3 (tiga) orang anak sebagaimana tercantum di dalam Kartu Keluarga Pemohon;
- ☐ Bahwa Akta Kelahiran Pemohon sudah ada diterbitkan oleh Dinas Catatan Sipil Kab. Rokan Hulu Nomor **1406-LT-08102018-0049**, pada tanggal 09-10-2018, tercatat atas nama : **RAHMAT**;
- ☐ Bahwa didalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut diterangkan identitas-identitas pemohon yaitu : di **Huta Lolot** pada tanggal **07-07-1977, (Tujuh Juli Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh)** telah lahir : **RAHMAT** anak ke satu laki-laki dari Ayah **SULEMAN** dan Ibu **NUR LAILIS**, sehingga tidak bersesuaian dengan identitas-identitas pemohon yang ada didalam Ijazah dari SD, Paket B setara dengan Ijazah SMP dan Paket C setara dengan Ijazah SMA Pemohon;
- ☐ Bahwa setelah diperiksa, ternyata terdapat kekeliruan/salah penulisan identitas-identitas pemohon yang ada di Akta Kelahiran tersebut seharusnya dicantumkan didalam akta kelahiran pemohon tersebut di **Tangun** pada tanggal **01-01-1977,-(Satu Januari Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh)** telah lahir : **RAHMAD KAMSONO** anak ke satu laki-laki dari Ayah **SULAIMAN** dan Ibu **NUR LAILIS**;

Hal 4 dari 10 hal. Penetapan Nomor

151 /Pdt.P/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa Pemohon sudah mempunyai Ijazah dari SD, Paket B setara dengan Ijazah SMP dan Paket C setara dengan Ijazah SMA;
- ☐ Bahwa didalam Ijazah dari SD, Paket B setara dengan Ijazah SMP dan Paket C setara dengan Ijazah SMA dijelaskan Identitas-identitas pemohon yaitu : di **Tangun** pada tanggal **01-01-1977,-(Satu Januari Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh)** telah lahir : **RAHMAD KAMSONO** anak ke satu laki-laki dari Ayah **SULAIMAN** dan Ibu **NUR LAILIS**;
- ☐ Bahwa atas kekeliruan pada Akta Kelahiran pemohon tersebut, diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian;
- ☐ Bahwa Pemohon membuat Permohonan ini untuk kepentingan pemohon yang ingin mendaftarkan Calon Kepala Desa **Tangun** Kec. Bangun Purba, Kab. Rokan Hulu sehingga dibutuhkan Akta Kelahiran yang benar;

2. Saksi. **SUDIRMAN**, dibawah sumpah

- ☐ Bahwa saksi merupakan teman dari pemohon;
- ☐ Bahwa pemohon bertempat tinggal di Huta Lolotl RT 002 / RW 005 / Desa Bangun Purba, Kecamatan Tangun, Kabupaten Rokan Hulu;
- ☐ Bahwa pemohon sudah menikah dengan sorang perempuan atas nama : Misna Dewi dan didalam pernikahan pemohon, pemohon dengan istrinya dikarunai 3 (tiga) orang anak sebagaimana tercantum di dalam Kartu Keluarga Pemohon;
- ☐ Bahwa Akta Kelahiran Pemohon sudah ada diterbitkan oleh Dinas Catatan Sipil Kab. Rokan Hulu Nomor **1406-LT-08102018-0049**, pada tanggal 09-10-2018, tercatat atas nama : **RAHMAT**;
- ☐ Bahwa didalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut diterangkan identitas-identitas pemohon yaitu : di **Huta Lolot** pada tanggal **07-07-1977, (Tujuh Juli Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh)** telah lahir : **RAHMAT** anak ke satu laki-laki dari Ayah **SULEMAN** dan Ibu **NUR LAILIS**, sehingga tidak bersesuaian dengan identitas-identitas pemohon yang ada didalam Ijazah dari SD, Paket B setara dengan Ijazah SMP dan Paket C setara dengan Ijazah SMA Pemohon;
- ☐ Bahwa setelah diperiksa, ternyata terdapat kekeliruan/salah penulisan identitas-identitas pemohon yang ada di Akta Kelahiran tersebut seharusnya dicantumkan didalam akta kelahiran pemohon tersebut di **Tangun** pada tanggal **01-01-1977,-(Satu Januari Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh)** telah lahir : **RAHMAD KAMSONO** anak ke satu laki-laki dari Ayah **SULAIMAN** dan Ibu **NUR LAILIS**;

Hal 5 dari 10 hal. Penetapan Nomor

151 /Pdt.P/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa Pemohon sudah mempunyai Ijazah dari SD, Paket B setara dengan Ijazah SMP dan Paket C setara dengan Ijazah SMA;
- ☐ Bahwa didalam Ijazah dari SD, Paket B setara dengan Ijazah SMP dan Paket C setara dengan Ijazah SMA dijelaskan Identitas-identitas pemohon yaitu : di **Tangun** pada tanggal **01-01-1977,-(Satu Januari Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh)** telah lahir : **RAHMAD KAMSONO** anak ke satu laki-laki dari Ayah **SULAIMAN** dan Ibu **NUR LAILIS**;
- ☐ Bahwa atas kekeliruan pada Akta Kelahiran pemohon tersebut, diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian;
- ☐ Bahwa Pemohon membuat Permohonan ini untuk kepentingan pemohon yang ingin mendaftarkan Calon Kepala Desa **Tangun** Kec. Bangun Purba, Kab. Rokan Hulu sehingga dibutuhkan Akta Kelahiran yang benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan cukup dan tidak ada lagi yang akan diajukan di muka persidangan kecuali mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya hal-hal yang terjadi dipersidangan, secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara persidangan, dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tertulis dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan pemohon adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa adapun tujuan pemohon agar memberikan izin kepada Pemohon untuk pembetulan/memperbaiki identitas-identitas pemohon yang ada didalam Akta Kelahiran tersebut seharusnya di terangkan di **Tangun** pada tanggal **01-01-1977,-(Satu Januari Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh)** telah lahir : **RAHMAD KAMSONO** anak ke satu laki-laki dari Ayah **SULAIMAN** dan Ibu **NUR LAILIS**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.10 dan dari keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut diatas diperoleh fakta hukum :

- ☐ Bahwa benar pemohon bertempat tinggal di Huta Lolotl RT 002 / RW 005 / Desa Bangun Purba, Kecamatan Tangun, Kabupaten Rokan Hulu;
- ☐ Bahwa benar pemohon sudah menikah dengan sorang perempuan atas nama : Misna Dewi dan didalam pernikahan pemohon, pemohon dengan

Hal 6 dari 10 hal. Penetapan Nomor

151 /Pdt.P/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istrinya dikarunai 3 (tiga) orang anak sebagaimana tercantum di dalam Kartu Keluarga Pemohon;

- Bahwa benar Akta Kelahiran Pemohon sudah ada diterbitkan oleh Dinas Catatan Sipil Kab. Rokan Hulu Nomor **1406-LT-08102018-0049**, pada tanggal 09-10-2018, tercatat atas nama : **RAHMAT**;
- Bahwa benar didalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut diterangkan identitas-identitas pemohon yaitu : di **Huta Lolot** pada tanggal **07-07-1977, (Tujuh Juli Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh)** telah lahir : **RAHMAT** anak ke satu laki-laki dari Ayah **SULEMAN** dan Ibu **NUR LAILIS**, sehingga tidak bersesuaian dengan identitas-identitas pemohon yang ada didalam Ijazah dari SD, Paket B setara dengan Ijazah SMP dan Paket C setara dengan Ijazah SMA Pemohon;
- Bahwa benar setelah diperiksa, ternyata terdapat kekeliruan/salah penulisan identitas-identitas pemohon yang ada di Akta Kelahiran tersebut seharusnya dicantumkan didalam akta kelahiran pemohon tersebut di **Tangun** pada tanggal **01-01-1977,-(Satu Januari Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh)** telah lahir : **RAHMAD KAMSONO** anak ke satu laki-laki dari Ayah **SULAIMAN** dan Ibu **NUR LAILIS**;
- Bahwa benar Pemohon sudah mempunyai Ijazah dari SD, Paket B setara dengan Ijazah SMP dan Paket C setara dengan Ijazah SMA;
- Bahwa benar didalam Ijazah dari SD, Paket B setara dengan Ijazah SMP dan Paket C setara dengan Ijazah SMA dijelaskan Identitas-identitas pemohon yaitu : di **Tangun** pada tanggal **01-01-1977,-(Satu Januari Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh)** telah lahir : **RAHMAD KAMSONO** anak ke satu laki-laki dari Ayah **SULAIMAN** dan Ibu **NUR LAILIS**;
- Bahwa benar atas kekeliruan pada Akta Kelahiran pemohon tersebut, diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian;
- Bahwa benar Pemohon membuat Permohonan ini untuk kepentingan pemohon yang ingin mendaftarkan Calon Kepala Desa Tangun Kec. Bangun Purba, Kab. Rokan Hulu sehingga dibutuhkan Akta Kelahiran yang benar;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonannya Pemohon pada, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran dibuat namanya **RAHMAT** sedangkan dalam Kartu Tanda Penduduk dan ijazah Pemohon dibuat bernama **RAHMAD KAMSONO**;

Menimbang, bahwa dalam proses mengikuti tahapan Pemilihan Kepala Desa dimana pemohon tercatat sebagai Calon Kepala Desa pada Pemilihan Kepala Desa Bulan Desaember di tahun 2018 ini dan pemohon telah menggunakan nama **RAHMAD KAMSONO** berbeda sebagaimana tercatat pada ijazah dan menurut Peraturan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang

Hal 7 dari 10 hal. Penetapan Nomor

151 /Pdt.P/2018/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Undang-undang Administrasi Kependudukan Nomor 23 Tahun 2006, menyangkut perubahan atau perbedaan identitas harus memperbaiki/membetulkan melalui izin penetapan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Administrasi Kependudukan Nomor 23 Tahun 2006 menyebutkan "Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi :

1. Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas maka yang dikatakan peristiwa penting menurut undang-undang administrasi kependudukan (UU No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan) diantaranya adalah peristiwa kelahiran, yang meliputi tanggal lahir, bulan lahir, tahun lahir, nama ibu yang melahirkan dan nama bapak anak yang dilahirkan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon meminta untuk membetulkan/memperbaiki identitas-identitas pemohon yang tercatat di akta lahir tersebut, dimana dalam akta kelahirannya tersebut (bukti P-4) telah terjadi pergantian identitas-identitas pemohon yang ada didalam Akta Kelahiran tersebut, semula yang tertulis di **Huta Lolot** pada tanggal **07-07-1977, (Tujuh Juli Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh)** telah lahir : **RAHMAT** anak ke satu laki-laki dari Ayah **SULEMAN** dan Ibu **NUR LAILIS** yang seharusnya di **Tangun** pada tanggal **01-01-1977, -(Satu Januari Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh)** telah lahir : **RAHMAD KAMSONO** anak ke satu laki-laki dari Ayah **SULAIMAN** dan Ibu **NUR LAILIS**;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum diatas tersebut maka identitas-identitas pemohon yang ada di Akta Kelahiran tersebut telah terjadi kesalahan pencatatan yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil dan Kependudukan Kab. Rokan Hulu, akan tetapi telah diganti oleh pemohon yang

Hal 8 dari 10 hal. Penetapan Nomor

151 /Pdt.P/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula diterangkan di **Huta Lolot** pada tanggal **07-07-1977**, (**Tujuh Juli Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh**) telah lahir : **RAHMAT** anak ke satu laki-laki dari Ayah **SULEMAN** dan Ibu **NUR LAILIS** tersebut dapat diberikan ijin untuk dibetulkan/diperbaiki menjadi di **Tangun** pada tanggal **01-01-1977**,-(**Satu Januari Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh**) telah lahir : **RAHMAD KAMSONO** anak ke satu laki-laki dari Ayah **SULAIMAN** dan Ibu **NUR LAILIS**;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan identitas-identitas pemohon yang ada di Akta Kelahiran tersebut adalah beralasan hukum, maka terhadap permintaan Pemohon untuk pembetulan/memperbaiki identitas-identitas pemohon yang ada di Akta Kelahiran tersebut yang seharusnya berbunyi di **Tangun** pada tanggal **01-01-1977**,-(**Satu Januari Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh**) telah lahir : **RAHMAD KAMSONO** anak ke satu laki-laki dari Ayah **SULAIMAN** dan Ibu **NUR LAILIS** adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon tersebut dikabulkan, maka sebagaimana Pasal 56 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon diwajibkan untuk melaporkan pembetulan/perbaikan tersebut dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut diterima, maka diperintahkan kepada kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu agar melakukan pembetulan/perbaikan pada register yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa permohonan ini pada dasarnya untuk kepentingan pemohon, dan dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 56 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk membetulkan nama lengkap Pemohon, Tempat lahir Pemohon, tanggal/Ibulan lahir pemohon dan nama lengkap ayah pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 1406-LT-08102018-0049 tertanggal 09 Oktober 2018, yang semula tertulis bahwa di **Huta Lolot** pada tanggal **07-07-1977**, (**Tujuh Juli Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh**) telah lahir : **RAHMAT** anak ke satu laki-laki dari Ayah **SULEMAN** dan Ibu **NUR**

Hal 9 dari 10 hal. Penetapan Nomor

151 /Pdt.P/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAILIS, dibetulkan yang sebenarnya adalah bahwa di **Tangun** pada tanggal **01-01-1977,-(Satu Januari Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh)** telah lahir : **RAHMAD KAMSONO** anak ke satu laki-laki dari Ayah **SULAIMAN** dan Ibu **NUR LAILIS**. Sebagaimana di dalam Ijazah SD, SMP dan SMA Pemohon;

3. Mernerintahkan Kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Rokan huii untuk membetulkan perbaikan Nama Lengkap Pernohon, Tempat lahir Pemohon, tanggal/bulan lahir pemohon dan nama lengkap ayah pemohon tersebut di atas agar tercatat dalam daftar register kelahiran yang bersangkutan sebagai mana ketentuan yang sedang berjalan;
4. Membebaskan ongkos yang timbul dalam perkara ini kepada pemohon sejumlah Rp.221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **05 November 2018** oleh **IRPAN HASAN LUBIS, SH** selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **SURIDAH, SH**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, dan dengan dihadiri pula oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

-D.t.o-

-D.t.o-

SURIDAH, SH

IRPAN HASAN LUBIS, SH

Perincian biaya perkara:

- | | |
|--------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Panggilan | Rp. 130.000,- |
| 3. ATK | Rp. 50.000,- |
| 4. Redaksi Putusan | Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | Rp. 6.000,- + |

JUMLAH

Rp.221.000.00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal 10 dari 10 hal. Penetapan Nomor

151 /Pdt.P/2018/PN.Prp